



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nindin Solihin als. Oheng Bin Holil;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cirelang RT.01/RW.01, Desa Cibiuk Kidul, Kec. Cibiuk, Kab. Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/192/XII/2021/Reskrim tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa Nindin Solihin als. Oheng Bin Holil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu sudah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa NINDIN SOLIHIN Als. OHENG Bin HOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa NINDIN SOLIHIN Als. OHENG Bin HOLIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm, dan
 - b. 1 (satu) buah tas selempang (waist bag) warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa NINDIN SOLIHIN Als. OHENG Bin HOLIL pada hari Senin tanggal 20 November 2021 sekira jam 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Alun-alun Cibatu yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Gunung Limbangan, Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa menumpangi sepeda motor yang dibonceng oleh temannya bernama Sdr. ODON, di mana ketika perjalanan melintas di daerah Jl. Gunung Limbangan, Kp. Loji, Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Garut kemudian sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut disalip oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi DAVA MARCELIO PRATAMA Bin RUDI yang membonceng Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN Bin AGUS RUSWANDI. Disalipnya sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut sehubungan melaju pelan. Namun ketika Anak Saksi DAVA MARCELIO PRATAMA menyalip sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut kemudian Sdr. ODON menyalip kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi DAVA MARCELIO PRATAMA kemudian kembali melaju pelan. Sehubungan Anak Saksi DAVA MARCELIO PRATAMA merasa terhalang oleh laju sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut selanjutnya Anak Saksi DAVA MARCELIO PRATAMA juga kembali menyalip sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa sehingga membuat Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN berteriak "*Naon Mang...?!*" (Apa Mang...?!), lalu Terdakwa membalas berteriak "*Emang kunaon...?!*" (Memangnya kenapa...?!), dijawab oleh Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN "*Naon didinya ningali beungeut...?!*" (Apa kamu lihat wajah...?!) dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*Nya ningali beungeut da nembalan abi mah...!*" (Ya melihat wajah, karena saya menjawab...!). Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. ODON menghentikan laju sepeda motornya di dekat gerbang Alun-alun Cibatu dan mengajak Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN untuk menepi sehingga Anak Saksi DAVA MARCELIO PRATAMA pun menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Setelah berhenti, kemudian Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN turun dari sepeda motor dan sempat terjadi adu mulut dengan Terdakwa. Selanjutnya Sdr. ODON mengajak Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN dan Terdakwa untuk masuk ke dalam area Alun-alun Cibatu sehubungan malu pertengahkannya dilihat oleh orang lain, lalu Terdakwa dan Sdr. ODON pun terlebih dahulu masuk ke area Alun-alun Cibatu yang diikuti oleh Anak Saksi DAVA MARCELIO PRATAMA dan Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN. Setelah semuanya berada di dalam area Alun-alun Cibatu kemudian Terdakwa bertengkar lagi dengan Saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN di mana Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN berkata “*Didinya hayang kumaha ayeuna...?!*” (Kamu mau apa sekarang...?!), dijawab oleh Terdakwa “*Diadu weh...*” (Berkelahi saja...!) lalu Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN pun menjawab “*Hayu...!*” (Ayo...!). Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN dengan cara memukul Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN berkali-kali hingga tubuh Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN terjatuh, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang ada dalam tas selempangnya kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah dada dan perut Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN berlumuran darah. Setelah itu lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut bersama dengan Sdr. ODON.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN mengalami luka berat sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari RSU dr. Slamet – Garut Nomor : 445.5/1767.1/RSU/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. BUSYRA WANRANTO atas pasien bernama MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN Bin AGUS RUWANDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pasien laki-laki berumur kurang ;ebih delapan belas tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah dada, dan lengan serta ditemukannya perdarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut.

-----Perbuatan Terdakwa NINDIN SOLIHIN Als. OHENG Bin HOLIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1) Saksi DAVA MARCELIO PRATAMA Bin RUDI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya penganiayaan.
- Bahwa saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 21.45 WIB di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Ds. Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjadi korbannya adalah Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan korban Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN yaitu sebagai keponakan dan terhadap pelaku tidak kenal sama sekali.
- Bahwa saksi pada saat kejadian Saksi sedang di tempat kejadian, Saksi menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut secara langsung.
- Bahwa saksi pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dengan cara memukul dan menusuk badan korban dengan menggunakan senjata tajam dalam posisi berhadapan dan dalam posisi korban tergeletak.
- Bahwa saksi yang Saksi ketahui yang menjadi penyebab terjadinya kejadian penganiayaan tersebut yaitu ketika berawal korban sedang dibonceng oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor waktu pulang futsal kemudian menyalip sepeda motor yang ditumpangi oleh pelaku dan setelah itu saling salip-menyalip sehingga korban menegur pelaku dan pelaku pun dengan korban beradu mulut dan berujung duel satu lawan satu kemudian korban terluka parah.
- Bahwa saksi akibat kejadian tersebut korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN mengalami luka tusuk sebanyak 13 (tiga belas) luka tusukan pada bagian badan, perut, dada, bahu, tangan sebelah kanan dan kiri sehingga mendapat perawatan medis dan sampai saat ini korban sedang dalam perawatan medis dan tidak bisa menjalani aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi selain Saksi ada orang yang melihat dan menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut yaitu sdr. LUCKY RIZKY SUKMA WIJAYA, Sdr. IRWAN MUHAMAD RIDWAN dan Sdr. RAMA RIZKIANA Alias EHE.
- Bahwa saksi awalnya Saksi bersama teman Saksi habis main futsal di lapang Tiara Ds.Wanakerta. ketika pulang Saksi membonceng korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat dalam perjalanan dan rombongan tertinggal jauh di belakang sekitar jalan Kp.Loji dan tepatnya jalan berbelok Saksi menyalip sepeda motor jenis honda beat warna hitam yang berjalan pelan yang dikendarai oleh dua orang. Setelah menyalip kemudian sepeda motor honda beat tersebut menyalip kembali dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



menjalankan secara pelan di hadapan sepeda motor Saksi. Karena laju sepeda motor Saksi merasa terhalang kemudian Saksi menyalip kembali sepeda motor tersebut. Tepat nya di jalan depan alunalun cibatu sepeda motor honda beat tersebut kembali menyalip sepeda motor Saksi sambil memepet sepeda motor yang Saksi kemudikan. Setelah itu kemudian korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN yang berada di jok belakang berkata kepada orang yang mengendarai sepeda motor honda beat "KANG KUNAON, AYA NAON" (KANG KENAPA, ADA APA dan orang yang di bonceng sepeda motor Honda Beat tersebut menjawab "AKANG KUNAON" (AKANG KENAPA) kemudian korban bertanya kembali "ARI AKANG KUNAON" (KALAU AKANG KENAPA). Dan pengemudi honda Beat tersebut menghentikan laju sepeda motornya tepat di dekat gerbang masuk ke alunalun Cibatu kemudian mengajak menepi dan Saksi pun menghentikan sepeda motor. Setelah berhenti kemudian korban turun dari sepeda motor dan mengobrol dengan pelaku. Terdengar percakapan yaitu orang yang di bonceng oleh sepeda motor Beat tersebut mengajak masuk ke dalam alunalun karena malu di lihat orang lain. Setelah itu Saksi mendorong sepeda motor Saksi masuk ke dalam alunalun dan dua orang yang mengendarai sepeda motor honda beat tersebut terlebih dahulu masuk. Pada saat akan masuk teman futsal Saksi terlihat mengendarai sepeda motor dan Saksi pun menyuruh mereka berhenti. Teman Saksi tersebut diantaranya Sdr. LUCKY RIZKY SUKMA WIJAYA Bin SUNARYA, sdr. IRWAN MUHAMAD RIDWAN dan sdr. RAMA RIZKIANA Alias EHE Bin UJANG. Setelah Saksi, korban dan teman Saksi lainnya berikut dua orang yang mengendarai sepeda motor berada di alunalun. Kemudian korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN kembali beradu mulut dengan orang yang mengendarai sepeda motor honda Beat yang bercirikan memakai jaket switer warna merah. Pada saat adu mulut tersebut terdengar oleh Saksi bahwa kedua nya saling mempertanyakan atas kejadian salip menyalip tersebut dan terakhir terdengar dari korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN menawarkan "AYEUNA BADE KUMAHA" (SEKARANG MAU BAGAIMANA) dan orang yang berjaket switer merah menjawab "SOK ABI MAH BEBAS" (SILAHKAN SAKSI MAH BEBAS) dan korban pun menjawab hal yang sama "SOK ABI OGE BEBAS" (SILAHKAN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



SAKSI JUGA BEBAS) dan orang yang berjaket switer merah bertanya “DI ADU YU AH” (BERADU YU AH) dan korban menjawab “HAYU” (AYO). Tidak lama kemudian setelah selesai percakapan orang yang memakai jaket switer merah langsung memukuli korban berkali-kali sehingga korban terjatuh kemudian Saksi melihat pada posisi korban tergeletak orang yang berjaket switer merah tersebut memegang senjata tajam kemudian menusuk berulang kali ke arah badan korban. Setelah itu Saksi akan bertindak namun teman orang yang berjaket switer merah menghalangi Saksi dan menyuruh Saksi diam. Setelah korban terkapar kemudian orang yang melakukan penganiayaan tersebut mengacungkan senjata tajam seperti pisau dan mengarahkan kepada Saksi dan temanteman Saksi sambil berkata “SOK MANA SAHA DEI KADIEU” (SILAHKAN SIAPA LAGI KESINI) kemudian temannya mendekati menahan dan setelah itu melarikan diri meninggalkan tempat kejadian. Karena melihat korban terkapar kemudian Saksi menghampiri korban dan membantunya membawa ke puskesmas cibatu bersama temanteman Saksi lainnya.

2) Saksi RAMA RIZKIANA Als. EHE Bin UJANG ROHANA;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 21.45 WIB di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Ds. Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman sekolah dan dengan pelaku tidak kenal sama sekali.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang di tempat kejadian, Saksi menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut secara langsung.
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dengan cara memukul dan menusuk badan korban dengan menggunakan senjata tajam dalam posisi berhadapan dan dalam posisi korban tergeletak.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi penyebab terjadinya kejadian penganiayaan tersebut yaitu ketika berawal korban sedang di bonceng oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor waktu pulang futsal kemudian menyalip sepeda motor yang di tumpangi oleh pelaku dan setelah itu saling salip menyalip sehingga korban menegur pelaku dan pelaku pun dengan korban beradu mulut dan berujung duel satu lawan satu kemudian korban terluka parah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN mengalami luka tusuk sebanyak 13 (tiga belas) luka tusukan pada bagian badan, perut, dada, bahu, tangan sebelah kanan dan kiri sehingga mendapat perawatan medis. Dan sampai saat ini korban sedang dalam perawatan medis dan tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari.
- Bahwa selain Saksi ada orang yang melihat dan menyaksikan kejadian penganiayaan terhadap korban yang bernama Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN tersebut yaitu Sdr. IRWAN MUHAMAD RIDWAN, Sdr. LUCKY RIZKY SUKMA WIJAYA Bin SUNARYA dan Sdr. DAVA MARCELIO PRATAMA.
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama teman saksi habis main futsal di lapang Tiara Desa Wanakerta. ketika pulang Saksi menggunakan sepeda motor sendirian lalu Sdr. LUCKY membonceng Sdr. IRWAN dengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban Sdr. RIFAN dibonceng oleh Sdr. DAVA menggunakan sepeda motor lalu Sdr. DAVA dan Sdr. RIFAN berangkat mendahului. Pada saat dalam perjalanan tepat nya di jalan depan alun-alun cibatu, Saksi dan Sdr. IRWAN diberhentikan oleh Sdr. DAVA dan mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. RIFAN sedang cekcok dengan seseorang yang tidak dikenali lalu Saksi bersama teman Saksi yang lain turun dari sepeda motor dan berniat menghampiri Sdr. RIFAN, namun selang beberapa saat terlihat dari posisi Saksi Sdr. RIFAN langsung dipukuli oleh orang yang tidak dikenal tersebut lalu Saksi berlari menghampiri Sdr. RIFAN dan setelah dekat Saksi melihat orang yang tidak dikenali tersebut sedang melakukan penusukan beberapa kali Sdr. RIFAN menggunakan pisau, beberapa saat kemudian Sdr. RIFAN jatuh terlentang lalu orang yang tidak dikenali tadi masih melakukan penusukan setelah itu Saksi dan teman yang lain berusaha untuk meleraikan namun orang yang melakukan penusukan tadi berbalik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan pisaunya kepada kami sambil berusaha melarikan diri, setelah orang tersebut pergi melarikan diri, Saksi dan teman yang lainnya langsung menolong Sdr. RIFAN yang tengah tergeletak bersimbah darah dan membawa Sdr. RIFAN ke Puskesmas Cibatu untuk dilakukan perawatan medis.

3) Saksi IRWAN MUHAMMAD RIDWAN Bin POPO KOSWARA,

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 21.45 WIB di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Ds. Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman sekolah dan dengan pelaku tidak kenal sama sekali.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang di tempat kejadian, Saksi menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut secara langsung.
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dengan cara memukul dan menusuk badan korban dengan menggunakan senjata tajam dalam posisi berhadapan dan dalam posisi korban tergeletak.
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi penyebab terjadinya kejadian penganiayaan tersebut yaitu ketika berawal korban sedang di bonceng oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor waktu pulang futsal kemudian menyalip sepeda motor yang di tumpangi oleh pelaku dan setelah itu saling salip menyalip sehingga korban menegur pelaku dan pelaku pun dengan korban beradu mulut dan berujung duel satu lawan satu kemudian korban terluka parah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN mengalami luka tusuk sebanyak 13 (tiga belas) luka tusukan pada bagian badan, perut, dada, bahu, tangan sebelah kanan dan kiri sehingga mendapat perawatan medis. Dan sampai saat ini korban sedang dalam perawatan medis dan tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari.



- Bahwa selain Saksi ada orang yang melihat dan menyaksikan kejadian penganiayaan terhadap korban yang bernama Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN tersebut yaitu Sdr. LUCKY RIZKY SUKMA WIJAYA, Sdr. RAMA RIZKIANA Als. EHE dan Sdr. DAVA MARCELIO PRATAMA.
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama teman saksi habis main futsal di lapang Tiara Desa Wanakerta. ketika pulang Saksi dibonceng oleh Sdr. LUCKY dengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban Sdr. RIFAN dibonceng oleh Sdr. DAVA menggunakan sepeda motor lalu Sdr. DAVA dan Sdr. RIFAN berangkat mendahului. Pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan depan alun-alun cibatu, Saksi dan Sdr. LUCKY diberhentikan oleh Sdr. DAVA dan mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. RIFAN sedang cekcok dengan seseorang yang tidak dikenali lalu Saksi bersama teman Saksi yang lain turun dari sepeda motor dan berniat menghampiri Sdr. RIFAN, namun selang beberapa saat terlihat dari posisi Saksi Sdr. RIFAN langsung dipukuli oleh orang yang tidak dikenal tersebut lalu Saksi berlari menghampiri Sdr. RIFAN dan setelah dekat Saksi melihat orang yang tidak dikenali tersebut sedang melakukan penusukan beberapa kali terhadap Sdr. RIFAN menggunakan pisau, beberapa saat kemudian Sdr. RIFAN jatuh terlentang lalu orang yang tidak dikenali tadi masih melakukan penusukan setelah itu Saksi dan teman yang lain berusaha untuk melerai namun orang yang melakukan penusukan tadi berbalik mengarahkan pisaunya kepada kami sambil berusaha melarikan diri, setelah orang tersebut pergi melarikan diri, Saksi dan teman yang lainnya langsung menolong Sdr. RIFAN yang tengah tergeletak bersimbah darah dan membawa Sdr. RIFAN ke Puskesmas Cibatu untuk dilakukan perawatan medis.

4) Saksi LUCKY RIZKI SUKMAWIJAYA Bin SUNARYA,

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 21.45 WIB di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Ds. Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan korban Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman sekolah dan dengan pelaku tidak kenal sama sekali.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang di tempat kejadian, Saksi menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut secara langsung.
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dengan cara memukul dan menusuk badan korban dengan menggunakan senjata tajam dalam posisi berhadapan dan dalam posisi korban tergeletak.
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi penyebab terjadinya kejadian penganiayaan tersebut yaitu ketika berawal korban sedang di bonceng oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor waktu pulang futsal kemudian menyalip sepeda motor yang di tumpangi oleh pelaku dan setelah itu saling salip menyalip sehingga korban menegur pelaku dan pelaku pun dengan korban beradu mulut dan berujung duel satu lawan satu kemudian korban terluka parah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN mengalami luka tusuk sebanyak 13 (tiga belas) luka tusukan pada bagian badan, perut, dada, bahu, tangan sebelah kanan dan kiri sehingga mendapat perawatan medis. Dan sampai saat ini korban sedang dalam perawatan medis dan tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari.
- Bahwa selain Saksi ada orang yang melihat dan menyaksikan kejadian penganiayaan terhadap korban yang bernama Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN tersebut yaitu Sdr. IRWAN MUHAMAD RIDWAN, Sdr. RAMA RIZKIANA Als. EHE dan Sdr. DAVA MARCELIO PRATAMA.
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama teman saksi habis main futsal di lapang Tiara Desa Wanakerta. ketika pulang Saksi membonceng Sdr. IRWAN dengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban Sdr. RIFAN dibonceng oleh Sdr. DAVA menggunakan sepeda motor lalu Sdr. DAVA dan Sdr. RIFAN berangkat mendahului. Pada saat dalam perjalanan tepat nya di jalan depan alun-alun cibatu, Saksi dan Sdr. IRWAN diberhentikan oleh Sdr. DAVA dan mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. RIFAN sedang cekcok dengan seseorang yang tidak dikenali lalu Saksi bersama teman Saksi yang lain turun dari sepeda motor dan berniat menghampiri Sdr. RIFAN, namun selang beberapa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



saat terlihat dari posisi Saksi Sdr. RIFAN langsung dipukuli oleh orang yang tidak dikenal tersebut lalu Saksi berlari menghampiri Sdr. RIFAN dan setelah dekat Saksi melihat orang yang tidak dikenali tersebut sedang melakukan penusukan beberapa kali Sdr. RIFAN menggunakan pisau, beberapa saat kemudian Sdr. RIFAN jatuh terlentang lalu orang yang tidak dikenali tadi masih melakukan penusukan setelah itu Saksi dan teman yang lain berusaha untuk meleraikan namun orang yang melakukan penusukan tadi berbalik mengarahkan pisaunya kepada kami sambil berusaha melarikan diri, setelah orang tersebut pergi melarikan diri, Saksi dan teman yang lainnya langsung menolong Sdr. RIFAN yang tengah tergeletak bersimbah darah dan membawa Sdr. RIFAN ke Puskesmas Cibatu untuk dilakukan perawatan medis.

5) Saksi MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN Bin AGUS RUSWANDI;

- Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2021 sekira jam 21.45 WIB di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi tersebut.
- Bahwa pelaku yang tidak dikenal tersebut melakukan penganiayaan kepada Saksi tersebut yaitu dilakukan dengan cara memukul dan menusuk beberapa kali ke arah badan Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dalam posisi saling berhadapan dan dalam posisi korban tergeletak.
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejadian penganiayaan kepada Saksi tersebut yaitu ketika berawal Saksi sedang di bonceng oleh Sdr. DAVA dengan menggunakan sepeda motor waktu sepulang futsal kemudian menyalip sepeda motor di depannya yang di tumpangi oleh pelaku tersebut dan setelah itu terjadilah saling salip menyalip sehingga Saksi menegur kepada pelaku dan pelaku pun dengan Saksi langsung beradu mulut dan berujung Saksi dianiaya sampai dengan terluka parah.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk sebanyak 13 (tiga belas) luka tusukan pada bagian badan, perut, dada, bahu, tangan sebelah kanan dan kiri sehingga mendapat perawatan medis. Dan sampai saat ini saksi sedang dalam perawatan medis dan tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari.
- Bahwa ada orang yang melihat dan menyaksikan kejadian penganiayaan terhadap saksi yaitu Sdr. DAVA MARCELIO PRATAMA, Sdr. LUCKY RIZKY SUKMA WIJAYA, Sdr. IRWAN MUHAMAD RIDWAN dan Sdr. RAMA RIZKIANA Als. EHE.
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama teman Saksi habis main futsal di lapang Tiara Desa Wanakerta. ketika pulang Saksi dibonceng oleh Sdr. DAVA dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat dalam perjalanan dan rombongan tertinggal jauh di belakang sekitar jalan Kp. Loji dan tepatnya jalan berbelok Sdr. DAVA menyalip sepeda motor jenis honda beat warna hitam yang berjalan pelan yang dikendarai oleh dua orang. Setelah menyalip kemudian sepeda motor honda beat tersebut menyalip kembali dan menjalankan secara pelan di hadapan sepeda motor Sdr. DAVA. Karena laju sepeda motor Sdr. DAVA merasa terhalang kemudian Sdr. DAVA menyalip kembali sepeda motor tersebut. Tepat nya di jalan depan alun-alun cibatu sepeda motor honda beat tersebut kembali menyalip sepeda motor Sdr. DAVA sambil memepet sepeda motor yang Sdr. DAVA kemudikan. Setelah itu kemudian Saksi yang berada di jok belakang berkata kepada orang yang mengendarai sepeda motor honda beat "KANG KUNAON, AYA NAON" (KANG KENAPA, ADA APA dan orang yang di bonceng sepeda motor Honda Beat tersebut menjawab "AKANG KUNAON" (AKANG KENAPA) kemudian korban bertanya kembali "ARI AKANG KUNAON" (KALAU AKANG KENAPA) dan pengemudi honda Beat tersebut menghentikan laju sepeda motornya tepat di dekat gerbang masuk ke alun-alun Cibatu kemudian mengajak menepi dan Sdr. DAVA pun menghentikan sepeda motor. Setelah berhenti kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan mengobrol dengan pelaku. Lalu orang yang di bonceng oleh sepeda motor Beat tersebut mengajak Saksi masuk ke dalam alun-alun karena malu di lihat orang lain. Setelah itu Sdr. DAVA mendorong sepeda motor masuk ke dalam alun-alun dan dua orang yang mengendarai sepeda motor honda beat tersebut terlebih dahulu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



masuk. Pada saat akan masuk Sdr. DAVA melihat teman futsal mengendarai sepeda motor dan Sdr. DAVA pun menyuruh mereka berhenti. Teman Sdr. DAVA tersebut diantaranya Sdr. LUCKY RIZKY SUKMA WIJAYA, sdr. IRWAN MUHAMAD RIDWAN dan sdr. RAMA RIZKIANA Alias EHE.

- Bahwa setelah Saksi, Sdr. DAVA dan teman Saksi lainnya berikut dua orang yang mengendarai sepeda motor berada di alun-alun. Kemudian Saksi kembali beradu mulut dengan orang yang mengendarai sepeda motor honda Beat yang bercirikan memakai jaket switer warna merah. Pada saat adu mulut tersebut Saksi dan pelaku tersebut saling mempertanyakan atas kejadian salip menyalip tersebut dan terakhir Saksi menawarkan "AYEUNA BADE KUMAHA" (SEKARANG MAU BAGAIMANA) dan orang yang berjaket switer merah menjawab "SOK ABI MAH BEBAS" (SILAHKAN SAKSI MAH BEBAS) dan Saksi pun menjawab hal yang sama "SOK ABI OGE BEBAS" (SILAHKAN SAKSI JUGA BEBAS) dan orang yang berjaket switer merah bertanya "DI ADU YU AH" (BERADU YU AH) dan Saksi menjawab "HAYU" (AYO). Tidak lama kemudian setelah selesai percakapan orang yang memakai jaket switer merah langsung memukuli Saksi berkali-kali sehingga Saksi terjatuh kemudian Saat posisi Saksi tergeletak orang yang berjaket switer merah tersebut memegang senjata tajam kemudian menusukan berulang kali ke arah badan Saksi. Setelah itu Saksi pelaku tersebut melarikan diri meninggalkan tempat kejadian kemudian Sdr. DAVA dan teman yang lainnya menghampiri Saksi dan membantu membawa Saksi ke puskesmas cibatu bersama teman-teman lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada di Kantor Polres Garut pada tanggal 11 Desember 2021 jam 18.30 WIB, dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Polsek Cibiuk kemudian diamankan oleh Anggota Polsek Cibatu dan dibawa ke Polres Garut karena telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2021, sekitar Pukul 21.45 Wib di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa saat itu korban sedang mengendarai motor dan menyalip Terdakwa kemudian Terdakwa menyalip balik selanjutnya memberhentikan korban dan Terdakwa mengajak korban ke dalam Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN tersebut dilakukan hanya seorang diri yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dengan cara awalnya setelah Terdakwa turun dari motor yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa memberhentikan korban kemudian Terdakwa langsung mengajak Korban ke dalam Alun-alun Cibatu setelah berada di dalam Alun-alun Terdakwa dengan korban adu mulut kemudian korban mengatakan "DIDINYA HAYANGNA KUMAHA AYEUNA" ("KAMU MAUNYA GIMANA SEKARANG") kemudian Terdakwa menjawab "DIADU WE" ("BERADU AJA") lalu korban menjawab "HAYU" ("AYO") selanjutnya Terdakwa mendorong korban dan mengambil pisau yang berada didalam tas selempang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ke bagian perut dan sekujur tubuh bagian depan sehingga korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah diperut dan bagian sekujur tubuhnya.
- Bahwa latar belakangnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2021, sekitar Pukul 21.45 Wib di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut berawal ketika Terdakwa sepulang dari rumah istri Terdakwa dengan menggunakan motor Beat bersama Sdr. ODON ketika melintas jalan Gunung Limbangan Kec. Cibatu, tiba-tiba ada orang yang menyalip dan memepet Terdakwa kemudian Terdakwa menyalip dan memepet balik lalu orang tersebut berteriak "NAON MANG" ("APA MANG") kemudian Terdakwa berteriak balik "EMANG KUNAON" ("EMANG KENAPA") lalu orang tersebut menjawab lagi "NAON DIDINYA NINGGALI BEUNGEUT" ("APA KAMU LIAT WAJAH") dan Terdakwa menjawab lagi "NYA NINGGALI

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



BEUNGEUT DA NEMBALAN ABI MAH” (“YA LIAT WAJAH KARENA TERDAKWA MENJAWAB”) kemudian pada saat berada di depan Koramil Cibatu Terdakwa memberhentikan orang tersebut dan Terdakwa mengajak ke dalam Alun-alun Cibatu Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut setelah berada didalam Alun-alun Terdakwa dengan korban adu mulut kemudian korban mengatakan “DIDINYA HAYANGNA KUMAHA AYEUNA” (“KAMU MAUNYA GIMANA SEKARANG”) kemudian Terdakwa menjawab “DIADU WE” (“BERADU AJA”) lalu korban menjawab “HAYU” (“AYO”) dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa mendorong korban dan mengambil pisau yang berada di dalam tas selempang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ke bagian perut dan sekujur tubuh bagian depan sehingga korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah diperut dan bagian sekujur tubuhnya dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas naik motor bersama Sdr. ODON meninggalkan lokasi pulang ke rumah Terdakwa di Kec. Cibiuk Kab. Garut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau yang ada di dalam tas selempang lalu mendorong korban dan menusukannya ke arah perut dan sekujur tubuh korban dengan maksud dan tujuan untuk melukai korban dan Terdakwa ingin puas.
- Bahwa setelah Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan membawa pisau tersebut setiap hari untuk berjaga-jaga karena Terdakwa banyak musuh.
- Bahwa terdakwa menusukan pisau ke arah perut dan sekujur tubuh korban sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa luka yang dialami korban yaitu perutnya dan seluruh badannya setelah dilakukan penusukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan ini Penutut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari RSU dr. Slamet – Garut Nomor : 445.5/1767.1/RSU/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. BUSYRA WANRANTO atas pasien bernama MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN Bin AGUS RUWANDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Pada pasien laki-laki berumur kurang ;ebih delapan belas tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah dada, dan lengan serta ditemukannya perdarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm, dan 1 (satu) buah tas selempang (waist bag) warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 11 Desember 2021 jam 18.30 WIB, i ke Kantor Polsek Cibiuk kemudian diamankan oleh Anggota Polsek Cibatu dan dibawa ke Polres Garut karena telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa benar, terdakwa tidak kenal dengan Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2021, sekitar Pukul 21.45 Wib di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa benar, saat itu korban sedang mengendarai motor dan menyalip Terdakwa kemudian Terdakwa menyalip balik selanjutnya memberhentikan korban dan Terdakwa mengajak korban ke dalam Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN tersebut dilakukan hanya seorang diri yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dengan cara awalnya setelah Terdakwa turun dari motor yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa memberhentikan korban kemudian Terdakwa langsung mengajak Korban ke dalam Alun-alun Cibatu setelah berada di dalam Alun-alun Terdakwa dengan korban adu mulut kemudian korban mengatakan "DIDINYA HAYANGNA KUMAHA AYEUNA" ("KAMU MAUNYA GIMANA SEKARANG") kemudian Terdakwa menjawab "DIADU WE" ("BERADU

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



AJA”) lalu korban menjawab “HAYU” (“AYO”) selanjutnya Terdakwa mendorong korban dan mengambil pisau yang berada didalam tas selempang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ke bagian perut dan sekujur tubuh bagian depan sehingga korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah diperut dan bagian sekujur tubuhnya.

- Bahwa benar, latar belakangnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2021, sekitar Pukul 21.45 Wib di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut berawal ketika Terdakwa sepulang dari rumah istri Terdakwa dengan menggunakan motor Beat bersama Sdr. ODON ketika melintas jalan Gunung Limbangan Kec. Cibatu, tiba-tiba ada orang yang menyalip dan memepet Terdakwa kemudian Terdakwa menyalip dan memepet balik lalu orang tersebut berteriak “NAON MANG” (“APA MANG”) kemudian Terdakwa berteriak balik “EMANG KUNAON” (“EMANG KENAPA”) lalu orang tersebut menjawab lagi “NAON DIDINYA NINGGALI BEUNGEUT” (“APA KAMU LIAT WAJAH”) dan Terdakwa menjawab lagi “NYA NINGGALI BEUNGEUT DA NEMBALAN ABI MAH” (“YA LIAT WAJAH KARENA TERDAKWA MENJAWAB”) kemudian pada saat berada di depan Koramil Cibatu Terdakwa memberhentikan orang tersebut dan Terdakwa mengajak ke dalam Alun-alun Cibatu Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut setelah berada didalam Alun-alun Terdakwa dengan korban adu mulut kemudian korban mengatakan “DIDINYA HAYANGNA KUMAHA AYEUNA” (“KAMU MAUNYA GIMANA SEKARANG”) kemudian Terdakwa menjawab “DIADU WE” (“BERADU AJA”) lalu korban menjawab “HAYU” (“AYO”) dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa mendorong korban dan mengambil pisau yang berada di dalam tas selempang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ke bagian perut dan sekujur tubuh bagian depan sehingga korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah diperut dan bagian sekujur tubuhnya dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas naik motor bersama Sdr. ODON meninggalkan lokasi pulang ke rumah Terdakwa di Kec. Cibiuk Kab. Garut.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau yang ada di dalam tas selempang lalu mendorong korban dan menusukannya ke arah perut dan sekujur tubuh korban dengan maksud dan tujuan untuk melukai korban dan Terdakwa ingin puas.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menusukan pisau ke arah perut dan sekujur tubuh korban sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar, luka yang dialami korban yaitu perutnya dan seluruh badannya setelah dilakukan penusukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nindin Solihin als. Oheng Bin Holil berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*”, telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (Soesilo, R. *KUHPidana*.Bogor: Politeia, 1993, hal. 245).

Menimbang, bahwa “luka” diartikan terdapatnya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan “rasa sakit” tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban :

- Penyakit (rasa sakit) atau luka yang tidak ada harapan akan sembuh sama sekali dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat atau lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perkara ini adalah adanya kesadaran / keinsyafan pelaku dari awal akan akibat / dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan pidana yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pengakuan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 11 Desember 2021 jam 18.30 WIB, i ke Kantor Polsek Cibiuk kemudian diamankan oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsek Cibatu dan dibawa ke Polres Garut karena telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya.

- Bahwa benar, terdakwa tidak kenal dengan Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2021, sekitar Pukul 21.45 Wib di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa benar, saat itu korban sedang mengendarai motor dan menyalip Terdakwa kemudian Terdakwa menyalip balik selanjutnya memberhentikan korban dan Terdakwa mengajak korban ke dalam Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN tersebut dilakukan hanya seorang diri yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MUHAMAD RIFAN AGUSTIAN dengan cara awalnya setelah Terdakwa turun dari motor yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa memberhentikan korban kemudian Terdakwa langsung mengajak Korban ke dalam Alun-alun Cibatu setelah berada di dalam Alun-alun Terdakwa dengan korban adu mulut kemudian korban mengatakan "DIDINYA HAYANGNA KUMAHA AYEUNA" ("KAMU MAUNYA GIMANA SEKARANG") kemudian Terdakwa menjawab "DIADU WE" ("BERADU AJA") lalu korban menjawab "HAYU" ("AYO") selanjutnya Terdakwa mendorong korban dan mengambil pisau yang berada didalam tas selempang Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ke bagian perut dan sekujur tubuh bagian depan sehingga korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah diperut dan bagian sekujur tubuhnya.
- Bahwa benar, berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSU dr. Slamet – Garut Nomor : 445.5/1767.1/RSU/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. BUSYRA WANRANTO atas pasien bernama MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN Bin AGUS RUWANDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *Pada pasien laki-laki berumur kurang ;ebih delapan belas tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



dada, dan lengan serta ditemukannya perdarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut.

- Bahwa benar, latar belakangnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2021, sekitar Pukul 21.45 Wib di Alun-alun Cibatu alamat Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut berawal ketika Terdakwa sepulang dari rumah istri Terdakwa dengan menggunakan motor Beat bersama Sdr. ODon ketika melintas jalan Gunung Limbangan Kec. Cibatu, tiba-tiba ada orang yang menyalip dan memepet Terdakwa kemudian Terdakwa menyalip dan memepet balik lalu orang tersebut berteriak "NAON MANG" ("APA MANG") kemudian Terdakwa berteriak balik "EMANG KUNAON" ("EMANG KENAPA") lalu orang tersebut menjawab lagi "NAON DIDINYA NINGGALI BEUNGEUT" ("APA KAMU LIAT WAJAH") dan Terdakwa menjawab lagi "NYA NINGGALI BEUNGEUT DA NEMBALAN ABI MAH" ("YA LIAT WAJAH KARENA TERDAKWA MENJAWAB") kemudian pada saat berada di depan Koramil Cibatu Terdakwa memberhentikan orang tersebut dan Terdakwa mengajak ke dalam Alun-alun Cibatu Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut setelah berada didalam Alun-alun Terdakwa dengan korban adu mulut kemudian korban mengatakan "DIDINYA HAYANGNA KUMAHA AYEUNA" ("KAMU MAUNYA GIMANA SEKARANG") kemudian Terdakwa menjawab "DIADU WE" ("BERADU AJA") lalu korban menjawab "HAYU" ("AYO") dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa mendorong korban dan mengambil pisau yang berada di dalam tas selempang Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ke bagian perut dan sekujur tubuh bagian depan sehingga korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah diperut dan bagian sekujur tubuhnya dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas naik motor bersama Sdr. ODon meninggalkan lokasi pulang ke rumah Terdakwa di Kec. Cibiuk Kab. Garut.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau yang ada di dalam tas selempang lalu mendorong korban dan menusukannya ke arah perut dan sekujur tubuh korban dengan maksud dan tujuan untuk melukai korban dan Terdakwa ingin puas.
- Bahwa benar, terdakwa menusukan pisau ke arah perut dan sekujur tubuh korban sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali korban tidak melakukan perlawanan.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, luka yang dialami korban yaitu perutnya dan seluruh badannya setelah dilakukan penusukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSU dr. Slamet – Garut Nomor : 445.5/1767.1/RSU/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. BUSYRA WANRANTO atas pasien bernama MUHAMMAD RIPAN AGUSTIAN Bin AGUS RUWANDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *Pada pasien laki-laki berumur kurang ;ebih delapan belas tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah dada, dan lengan serta ditemukannya perdarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut.* telah terhalang atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan yang diberikan dibawah sumpah yang didukung oleh bukti berupa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP Jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHP keterangan saksi-saksi yang didukung oleh bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian hukum pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil visum et repertum serta keterangan saksi-saksi bahwa saksi korban mengalami luka cukup parah dan banyak mengeluarkan darah dan diperkirakan tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Rifan Agustian menderita luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nindin Solihin als. Oheng Bin Holil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm, dan
 - 1 (satu) buah tas selempang (waist bag) warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh kami RISWANDY, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARYAM BROO, S.H.,M.H., dan HARYANTO DAS'AT, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, di bantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan Dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

MARYAM BROO, S.H.,M.H.,

Ttd.

HARYANTO DAS'AT, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,
Ttd.

RISWANDY, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.

GANJAR RAHARDIANSAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Grt.